



PUTUSAN

Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir XXX V, 02 November 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Lima RT XX Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik : XX;

Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, NIK XX tempat dan tanggal lahir XXX, 07 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. XX RT XX Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya secara Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 21 November 2021 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, tidak dihadapan pegawai pencatat nikah, dan dihadapan Penghulu bapak XXX dengan wali nikah

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung yang bernama XXX dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut, serta tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah di KUA setempat, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat untuk di jadikan alasan hukum untuk bercerai oleh karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama, XXX, lahir di Tanggamus, pada tanggal 15 November 2022, umur 2 tahun Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon XXX kurang lebih 1 tahun, atau sampai dengan berpisah pada bulan November 2022;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup dikarenakan uang penghasilan Tergugat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguk orang tuanya, dan Tergugat sering mengungkit-ungkit kembali uang yang diberikan oleh Penggugat ke orang tuanya;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, dengan sebab yang sama, karena sudah tidak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat diatas, Sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat diatas, Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 2 tahun;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul XXXat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan telah terjadi pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan seorang laki-laki bernama (**Tergugat**) pada tanggal 21 November 2021 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat tersebut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakXXXkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Majelis Hakim NIK XXX tanggal 6 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus tanggal 3 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX bin XX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2021, di rumah saksi di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi sendiri sebagai ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah XXX dan Sait;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa karena pada saat menikah Penggugat masih dibawah umur, sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Pekon XXX sampai berpisah bulan November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendengar pengaduan Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi dan juga Tergugat melarang Penggugat untuk menemui kami orang tuanya. Selain itu, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXX;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ke rumah saksi dan Penggugat juga tidak pernah kembali ke rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah;
- Bahwa kami keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **XX bin XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di XX Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2021, di rumah saksi di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung kami bernama XXX bin XX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah XXX dan Sait;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Pekon XXX sampai berpisah bulan November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi dan juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama XXX, bahkan saat ini Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi mengunjungi Penggugat ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat ke rumah saksi dan Penggugat juga tidak pernah kembali ke rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 21 November 2021 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Agustus 2022, dengan sebab 1) Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup dikarenakan uang penghasilan Tergugat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, dan 2) Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguk orang tuanya, dan Tergugat sering mengungkit-ungkit kembali uang yang diberikan oleh Penggugat ke orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditemukan fakta bahwa sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dan belum tercatat pernikahannya di Kantor urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 November 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih sebagaimana terdapat dalam Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab l'anah Al Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab As-Sirojul Wahhaj 'ala Matnil Minhaj juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة الحرة بكرا كانت او ثيبا بالنكاح

Artinya : "dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka patut dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakXXXkan pada tanggal 21 November 2021 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab ekonomi yang tidak mencukupi dan juga Tergugat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Penggugat untuk menemui kami orang tuanya. Selain itu, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXX;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi **kedua**. Sedangkan saksi **pertama** tidak pernah melihat dan atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 R.Bg, maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pertama tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sejak bulan November 2022 dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah XXXat dari adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan saksi pertama tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh saksi pertama menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkarannya serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 1 November 2021 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXX disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa XXXat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilakXXXkan pada tanggal 21 November 2021 di Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Leni Pebriati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Walan Nauri, S.Sy.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd,

Leni Pebriati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

| | | |
|---|------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 16.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 16.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **187.000,00**

Terbilang: (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).